



Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyertaan Modal Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr)

Arifatul Mahmuda^{1*}, Haris Retno Susmiyati², Orin Gusta Andini³

¹⁻³Program Studi Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: arifatulmahmuda0110@gmail.com^{1*}

*Penulis Korespondensi: arifatulmahmuda0110@gmail.com.

Abstract. *This study aims to analyze the judge's considerations and assess whether the sentence imposed in Decision Number 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr has reflected the purpose of sentencing, considering that the defendant was proven to have committed the crime of corruption in the form of misuse of capital participation as regulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of the Corruption Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code, which resulted in state financial losses of Rp25,209,090,090.00, yet the defendant was only sentenced to 4 years and 6 months in prison, a fine of Rp300,000,000.00, and restitution of Rp1,160,685,293.50, all three of which were deemed too lenient and disproportionate when compared to the sentencing guidelines stipulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2020. The research used a doctrinal method with a statutory and case-based approach, supported by interviews with the East Kalimantan High Prosecutor's Office, the Auditor of the Financial and Development Supervisory Agency, and the Head of the Legal Sub-Division of the Financial Supervisory Agency of the East Kalimantan Provincial Representative Office. The results showed that non-legal mitigating considerations obscured the principle of proportionality. The sentences imposed did not reflect the optimal sentencing objectives of the three sentencing theories, resulting in disparities in sentencing that were deemed disproportionate to the gravity of the offense.*

Keywords: *Corruption Crimes; Disparity in Punishment; Judge's Considerations; Proportionality of Punishment; Purpose of Punishment.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisa pertimbangan hakim dan menilai apakah pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah mencerminkan tujuan pemidanaan mengingat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.209.090.090,00, namun hanya dijatuhi pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp300.000.000,00, dan uang pengganti Rp 1.160.685.293,50, yang ketiganya dinilai terlalu ringan dan tidak proporsional apabila dibandingkan dengan pedoman pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian menggunakan metode dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan didukung wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Subbag Hukum Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan non-yuridis yang meringankan sehingga mengaburkan prinsip proporsionalitas. Vonis yang dijatuhkan belum mencerminkan tujuan pemidanaan yang optimal dari ketiga teori pemidanaan, sehingga melahirkan disparitas pemidanaan yang dinilai kurang sebanding dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

Kata Kunci: Disparitas Pemidanaan; Pertimbangan Hakim; Proporsionalitas Pidana; Tindak Pidana Korupsi; Tujuan Pemidanaan.

1. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia kini menjadi masalah yang mendalam dan meluas, tidak hanya memengaruhi keuangan dan ekonomi negara, tetapi juga melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menjadi masalah besar yang memengaruhi setiap aspek kehidupan di berbagai bidang, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, yang saat ini merupakan fenomena yang berkembang pesat (Hidayat et al., 2023). Bagi Indonesia, masalah korupsi telah menjadi

persoalan yang cukup sulit diatasi karena telah menjangkit seluruh aspek kehidupan masyarakat, bahkan sikap tegas para penegak hukum belum efektif untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi. Berbagai upaya penegakan hukum, baik preventif maupun represif, telah dilakukan, namun perbuatan korupsi justru semakin variatif dalam modus operandinya (Mahmud, 2020).

Korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*) (Indah et al., 2020). Banyaknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, tentunya hal tersebut merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi juga masih dihadapkan banyak persoalan seperti lemahnya penegakan hukum, lemahnya koordinasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, lemahnya kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, sehingga sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri (Andini et al., 2022).

Salah satu modus adalah penyalahgunaan dana penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas), korupsi penyalahgunaan penyertaan modal pada PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT). Perkara ini menyeret terdakwa Drs. H. Hazairin Adha, MM selaku Direktur Utama PT MMPKT periode 2013–2016. Adapun perbuatan terdakwa terdiri atas kegiatan diluar bidang usaha PT MMPKT, yaitu Proyek Workshop Km 4 Loa Janan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.321.370.587, Proyek Multi Jaya Concept yang tidak dilaksanakan dengan kerugian negara sebesar Rp10.776.000.000, dan Proyek Manpower Supply yang juga tidak terlaksana dengan kerugian sebesar Rp12.111.719.503.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LAPKKN-676/PW17/5/2022 tanggal 26 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.209.090.090,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah) (Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, 2023).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda melalui Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, 2023).

Apabila putusan tersebut ditelaah lebih lanjut, akan ditemukan persoalan yang sangat fundamental terkait proporsionalitas pemidanaan. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi.

Disparitas terlihat apabila putusan ini dibandingkan dengan kasus-kasus serupa yang melibatkan penyalahgunaan dana penyertaan modal pada BUMD di sektor migas. Pertama, dalam perkara yang masih berada dalam satu rangkaian dengan PT MMPKT, yakni Direktur Utama PT Multi Jaya Concepts (PT MJC) bernama Terdakwa Wendy yang merugikan keuangan PT MMPKT dan PT MMPH sebesar Rp10.776.000.000, dijatuhi pidana penjara 7 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tipikor Samarinda pada 2 Februari 2024 (Jalil, 2024). Kedua, kasus tindak pidana korupsi penyertaan modal pada PT Bumi Siak Pusako di Provinsi Riau, dengan terdakwa Yusmar Affandy dan Terdakwa Feldiansyah yang dituntut pidana 8 tahun 6 bulan penjara atas perbuatan yang merugikan keuangan negara sekitar Rp8.175.600.000 dalam pembangunan pabrik Marine Fuel Oil yang bersumber dari penyertaan modal BUMD (Cakaplah, 2024). Ketiga, kasus tindak pidana korupsi penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Lawadi Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan terdakwa Ir. Nobertus Kaleka selaku Direktur Utama Perumda Lawadi yang dijatuhi pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp50.000.000,00, dan uang pengganti sebesar Rp869.805.950,00 (RRI, 2025). Perbandingan ketiga kasus tersebut memperlihatkan adanya disparitas pemidanaan, yang dimana kerugian negara yang lebih kecil pun dapat menghasilkan tuntutan atau vonis yang relatif setara dengan perkara Terdakwa Hazairin Adha.

Berdasarkan uraian di atas, disparitas antara besaran kerugian negara dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr menunjukkan bahwa Pedoman Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 belum diterapkan secara konsisten sebagai instrumen untuk menjaga proporsionalitas pemidanaan korupsi penyertaan modal. Tulisan ini menganalisis pertimbangan hakim atas tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyertaan modal pertambangan minyak dan gas bumi dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, sekaligus menilai kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan tujuan pemidanaan, agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam perkara korupsi penyertaan modal badan usaha milik daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan peraturan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*) terhadap Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr. Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum (Muhdar, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran untuk menegakkan hukum dan keadilan. Melalui proses persidangan yang objektif dan imparial, hakim tidak hanya menilai alat bukti, tetapi juga menguji dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa. Hakim tidak terikat pada berat ringannya tuntutan jaksa, tetapi pada fakta hukum yang terbukti di persidangan (Elawati et al., 2025). Majelis Hakim harus mampu menganalisis suatu peristiwa melalui pembuktian yang dilakukan di persidangan dan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berhubungan dengan fakta dan peristiwa tersebut (Harefa et al., 2020).

Majelis Hakim menyusun pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang terungkap di persidangan. Berdasarkan alat bukti dan 207 barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dokumen perusahaan, rekening koran, akta pendirian perusahaan, perjanjian kerja sama, hingga laporan audit kerugian negara dijadikan dasar pembuktian bahwa penyertaan modal PT MMPKT telah digunakan tidak sesuai peruntukannya (Handoyo et al., 2024).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap seluruh unsur delik dalam dakwaan primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, 2023). Pemenuhan unsur-unsur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim terhadap Unsur Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

No	Unsur Pasal	Pertimbangan Majelis Hakim
1	Setiap orang	Majelis Hakim menilai terdakwa Drs. H. Hazairin Adha, MM sebagai Direktur Utama PT MMPKT periode 2013–2016 merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur ini terpenuhi karena terdakwa memiliki kapasitas hukum dan kewenangan dalam pengelolaan dana penyertaan modal PT MMPKT.
2	Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi	Hakim menilai pengalihan dana penyertaan modal kepada PT MMPH, proyek <i>The Concept Business Park</i> , dan <i>manpower supply</i> telah memberikan keuntungan kepada pihak lain atau korporasi tertentu, meskipun tidak dibuktikan terdakwa menikmati secara langsung.
3	Secara melawan hukum	Hakim mempertimbangkan tindakan terdakwa bertentangan dengan RKAP PT MMPKT, dilakukan tanpa persetujuan komisaris, tanpa <i>feasibility study</i> , serta tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola BUMD dan penyertaan modal daerah.
4	Dapat merugikan keuangan negara	Kerugian negara dibuktikan melalui Laporan Hasil Audit BPKP Nomor LAPKKN-676/PW17/5/2022 sebesar Rp25.209.090.090,00 yang dinilai nyata dan pasti akibat penggunaan dana tidak sesuai peruntukan.
5	Yang melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan	Hakim menilai terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan bersama pihak lain dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja sama yang menyebabkan kerugian negara sehingga unsur penyertaan terpenuhi.

Sumber: Diolah penulis dari Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, hlm. 190–224.

Majelis Hakim menyatakan bahwa penggunaan dana penyertaan modal dilakukan diluar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tanpa persetujuan organ perusahaan, serta tidak sesuai dengan tujuan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam tata kelola BUMD. Yang menjadi inti pertimbangan hakim bukan semata keberadaan kerugian negara, melainkan adanya penyimpangan kewenangan dan pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan perusahaan daerah yang baik. Hakim juga menggunakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur sebagai alat bukti yang menunjukkan kerugian negara sebesar Rp25.209.090.090,00.

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, merugikan keuangan PT MMPKT selaku BUMD Provinsi Kalimantan Timur, dan terdakwa belum mengembalikan kerugian negara. Adapun keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, dan telah berusia lanjut (Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, 2023). Berdasarkan amar putusan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.160.685.293,50.

Sehingga apabila pertimbangan yuridis tersebut ditelaah lebih lanjut, terdapat dua persoalan yang layak dikaji. Pertama, dari aspek proporsionalitas pidana, vonis penjara 4 tahun 6 bulan yang hanya berada 6 bulan di atas batas minimum ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) UU Tipikor dan juga PERMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi, berdasarkan hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian antara beratnya perbuatan yang ditimbulkan dan beratnya sanksi yang seharusnya dijatuhkan, terlebih dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 8 tahun penjara. Kedua, dari aspek pemulihan kerugian negara, penetapan uang pengganti yang hanya sebesar Rp1.160.685.293,50 atau kurang dari 5% dari total kerugian negara mengindikasikan bahwa fungsi pemidanaan sebagai *instrumen asset recovery* belum berjalan secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proporsionalitas dalam perkara ini, dilakukan perbandingan dengan perkara-perkara sejenis yang melibatkan korupsi penyalahgunaan penyertaan modal BUMD:

Tabel 2. Perbandingan Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyertaan Modal pada BUMD

No.	Terdakwa & Perkara	Kerugian Negara	Pasal yang Diterapkan	Vonis/Tuntutan
1.	Drs. H. Hazairin Adha (Dirut PT MMPKT) Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr	Rp 25.209.090.090,00	Pasal 2 ayat (1) jo. 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Penjara 4 tahun 6 bulan + denda Rp 300 juta + uang pengganti Rp 1,16 miliar ¹⁹
2.	Yusmar Affandy & Feldiansyah (Dirut PT ZES dan PT BSP Zapin) Riau, 2024	Rp 8.17500.6.000,00	Pasal 2 ayat (1) jo. 18 UU Tipikor jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Tuntutan: penjara 8 tahun 6 bulan + denda Rp 500 juta + uang pengganti Rp8.175.600.000 ²⁰
3.	Ir. Noebertus Kaleka, (Dirut Perumda Lawadi) Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Kupang	Rp2.262.025.450,00	Pasal 2 ayat (1) jo. 18 UU Tipikor	Penjara 4 tahun 6 bulan + denda Rp. 50 juta + uang pengganti Rp.869.805.950 ²¹

Sumber: Diolah penulis dari berbagai berita.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, tampak pola yang cukup jelas bahwa terdapat disparitas yang signifikan antara vonis dalam perkara Terdakwa Hazairin Adha dengan perkara-perkara sejenis. Perkara Terdakwa Yusmar Affandy dan Terdakwa Feldiansyah yang melibatkan kerugian negara jauh lebih kecil justru dituntut lebih berat, yakni 8 tahun 6 bulan penjara disertai denda Rp500.000.000,00, padahal pasal yang diterapkan sama yaitu Pasal 2 dan 3 uu tipikor. Demikian pula perkara Ir. Noebertus Kaleka yang melibatkan kerugian negara sebesar Rp2.262.025.450,00 justru divonis setara, yakni 4 tahun 6 bulan penjara, yang menunjukkan bahwa besaran kerugian negara tidak selalu berbanding lurus dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Analisis Pertimbangan Non-Yuridis Majelis Hakim

Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, Majelis Hakim turut mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, kondisi keluarga, serta dampak sosial dari pemidanaan yang dijatuhkan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan substantif melalui pendekatan yang lebih humanis (Pratama et al., 2026).

Meskipun demikian, penggunaan pertimbangan non-yuridis harus dilakukan secara proporsional dan tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan (Larasati, 2023).

Salah satu pertimbangan non-yuridis yang digunakan Majelis Hakim dalam meringankan pidana terdakwa adalah kondisi pribadi terdakwa. Terdakwa dipertimbangkan belum pernah dihukum sebelumnya, merupakan tulang punggung keluarga sehingga pemidanaan yang terlampau berat berpotensi menimbulkan penderitaan yang tidak proporsional bagi pihak-pihak yang bergantung padanya, dan telah berusia lanjut. Dengan demikian, pertimbangan non-yuridis, khususnya sikap terdakwa selama persidangan dan besaran kerugian yang ditimbulkan, memiliki pengaruh yang nyata terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara korupsi penyertaan modal PT MMPKT ini (Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, 2023).

Disparitas dan Proporsionalitas dalam Pemidanaan

Hambatan utama penanganan kasus korupsi di Indonesia adalah timbulnya disparitas putusan pidana oleh para hakim, yakni putusan yang berbeda dalam bentuk kasus korupsi yang sama (Ardiansyah, 2017). Harkristuti Harkrisnowo mendefinisikan disparitas pidana sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*), tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas (Harkrisnowo, 2003).

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan menghindari disparitas perkara korupsi. Pasal 5 PERMA tersebut menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan tahapan-tahapan tertentu secara berurutan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, 2020). Kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp25.209.090.090,00 termasuk dalam kategori kerugian negara berat. Dari segi tingkat kesalahan, kedudukan terdakwa selaku pihak yang diberi kepercayaan mengelola dana penyertaan modal daerah menempatkan tingkat kesalahannya pada taraf yang tinggi. Dari segi dampak, penyimpangan dana penyertaan modal menghilangkan potensi kesejahteraan yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat Kalimantan Timur, sehingga dampaknya tergolong tinggi.

Berdasarkan kategori kerugian negara berat dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang secara keseluruhan tergolong tinggi, yang merujuk pada matriks rentang penjatuhan pidana PERMA Nomor 1 Tahun 2020, perkara ini seharusnya dijatuhi pidana penjara dalam rentang 13 sampai 16 tahun dan denda sebesar Rp650.000.000,00 sampai Rp800.000.000,00 (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, 2020).

Tabel 3. Perbandingan Penjatuhannya Pidana Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan Pidana yang Dijatuhkan

Komponen Pidana	PERMA 1/2020 (kategori berat)	Pidana yang Dijatuhkan
Pidana penjara	13-16 tahun	4 tahun 6 bulan
Pidana denda	Rp650.000.000 – Rp800.000.000	Rp300.000.000
Uang pengganti	Tergantung Kerugian Negara	Rp1.160.685.293.50

Sumber: Diolah penulis berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr.

Persoalan proporsionalitas dapat dianalisis melalui tiga pidana yang dijatuhkan. Pertama, dari sisi pidana penjara, kerugian negara sebesar Rp25.209.090.090,00 menempatkan perkara ini dalam kategori berat yang berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 seharusnya dijatuhi pidana penjara 13 hingga 16 tahun namun Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 4 tahun 6 bulan, jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar 8 tahun. Kedua, dari sisi pidana denda, denda Rp300.000.000,00 yang dijatuhkan bahkan berada di bawah rentang terendah yang direkomendasikan PERMA untuk kategori berat. Ketiga, dari sisi uang pengganti, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menentukan bahwa uang pengganti dijatuhkan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sementara uang pengganti yang dibebankan jauh lebih kecil dibandingkan total kerugian negara yang terbukti.

Analisis Pidana yang Dijatuhkan dari Perspektif Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51, adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Perlu dicatat bahwa Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dijatuhkan pada 2023, yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku, sehingga rumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 belum menjadi acuan saat Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, analisis kesesuaian pidana yang dijatuhkan juga didasarkan pada tiga teori pemidanaan, yaitu teori *absolute*, teori relatif, dan teori gabungan (Nurfatlah et al., 2024).

Teori *absolute* atau teori pembalasan, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Teori *absolute* menekankan bahwa hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku, dan hukuman dijatuhkan karena pelaku telah melakukan kejahatan, bukan untuk tujuan lain. Ditinjau dari teori *absolute*, vonis yang dijatuhkan tidak setimpal dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Dari teori relatif Teori relatif atau teori tujuan, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolute* dari keadilan, Teori tujuan ini mengutamakan terciptanya ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi. Teori ini dalam hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, prevensi umum menekankan bahwa dengan melakukan pemidanaan terhadap si pelaku, maka anggota masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana korupsi karena masyarakat mengetahui apabila melakukan tindak pidana korupsi akan mendapatkan sanksi yang berat. Kedua, prevensi khusus dalam tindak pidana korupsi menekankan bahwa tujuan pidana itu adalah untuk menghukum pelaku itu sendiri supaya menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut yang merugikan negara dan juga rakyat.

Dari teori gabungan, aliran ini lahir sebagai jalan tengah antara teori *absolute* dan teori relatif yang belum memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Apabila diukur menggunakan teori gabungan, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr belum sepenuhnya memenuhi pemidanaan yang seimbang. Dua fungsi utama teori gabungan pembalasan yang setimpal dan perlindungan masyarakat yang efektif melalui pemulihan kerugian negara belum terpenuhi secara bersamaan dalam putusan ini putusan belum menyeimbangkan fungsi pembalasan dengan perlindungan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yaitu atas nama Terdakwa Hazairin terdiri atas pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, seluruh unsur dakwaan primair terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dan hasil audit BPKP Nomor LAPKKN-676/PW17/5/2022 yang menetapkan kerugian negara sebesar Rp25.209.090.090,00. Secara non-yuridis, keadaan yang meringankan mendominasi sehingga ketiga komponen pidana yang dijatuhkan, tetapi penulis tidak ditemukan pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut diatas yang menjelaskan mengapa tidak diterapkannya

pidana sesuai pedoman pidana sehingga menunjukkan adanya disparitas pidana antara besaran kerugian negara dengan ringannya sanksi yang dijatuhkan.

Bahwa berdasarkan teori *absolute* atau teori pembalasan, menurut teori ini Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan dan juga teori *relative* atau dikenal dengan Teori tujuan yaitu mengutamakan terciptanya ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi maka anggota masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana korupsi karena masyarakat mengetahui apabila melakukan tindak pidana korupsi akan mendapatkan sanksi yang berat namun dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yaitu atas nama Terdakwa Hazairin tidak mencerminkan adanya pidana yang memberikan efek jera kepada pelaku dan juga menjadi contoh agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Andini, G. O., Marinda, F., & Hamdani, K. (2022). Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 57.
- Ardiansyah, I. (2017). Pengaruh disparitas pidana terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 78.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. (2023, 6 Mei). *Tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke penuntut umum, korupsi MMPKT segera bergulir di meja hijau*. <https://kaltim.bpk.go.id/tersangka-dan-barang-bukti-sudah-dilimpahkan-ke-penuntut-umum-korupsi-mmpkt-segera-bergulir-di-meja-hijau/>
- Cakaplah. (2024, 22 Mei). *Korupsi penyertaan modal, Direktur PT ZES dan PT BSP Zapin dituntut 8,5 tahun penjara*. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/110744>
- Elawati, T., dkk. (2025). Analisis yuridis vonis hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2(1), 62.
- Harefa, N. S. K., Manik, G. K., Marpaung, I. K. Y., & Batubara, S. A. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS): Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 35.
- Harkrisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi konsep pidana: Suatu gugatan terhadap proses legislasi dan pidana di Indonesia* [Pidato pengukuhan guru besar]. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hidayat, S., Haris, O. K., Alwi, I., & Purnamasari, H. (2023). Penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan penyertaan modal badan usaha milik desa yang berimplikasi tindak pidana korupsi. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 238.
- Indah, D. F., Susmiyati, H. R., & Apriyani, R. (2020). Pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. *Risalah Hukum*, 16(2), 69.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Jalil, A. (2024, 7 Oktober). *Vonis bebas kasus korupsi Perusda Kaltim, aktivis Kaltim ajak masyarakat kawal putusan MA*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/regional/read/5731835>
- Larasati, E. P. (2023). *Dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi yang diputus minimum khusus (Studi kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen)* [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Mahmud, A. (2020). Urgensi penegakan hukum progresif untuk mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Nurfatlah, T., Abadi, S. H. K., & Efendi, S. (2024). Konsep residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dalam perspektif tujuan pemidanaan. *Unizar Law Review*, 7(1), 98–110.
- Pengadilan Negeri Samarinda. (2023). *Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr*.
- Pratama, M. M. A. R., dkk. (2026). Penerapan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam putusan ringan perkara perdagangan anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5021.
- RRI. (2025, 5 Juni). *Tiga direksi Lawadi divonis kasus korupsi penyertaan modal*. <https://rri.co.id/kupang/hukum/1566708>